

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, politik, dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan kebutuhan sumber ekonomi di lain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Beranjak dari apa yang dikemukakan, jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.<sup>1</sup>

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan

---

<sup>1</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 1

susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

Kedudukan atau status dari KPPU dalam menjalankan fungsi kewenangannya menjadi hal yang sangat penting untuk didiskusikan, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan KPPU kewenangan yang sangat besar menyerupai kewenangan lembaga peradilan (*quasi judicial*). Kewenangan komisi yang menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa, memutus, dan akhirnya menjatuhkan hukuman administratif atas perkara yang diputusnya. Demikian juga kewenangannya menjatuhkan sanksi ganti rugi atau denda kepada pelaku usaha terlapor.<sup>2</sup>

KPPU adalah lembaga yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Selanjutnya, mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999. Dan,

---

<sup>2</sup>*Ibid*

berdasarkan Keputusan Presiden ini dibentuklah KPPU, di mana tujuan pembentukan KPPU ini adalah demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif yang menjamin adanya kesempatan berusaha. Selanjutnya kewenangan KPPU telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>3</sup>

Untuk perjanjian maupun perbuatan yang melanggar ketentuan Nomor 5 Tahun 1999 maka terdapat sanksi berupa sanksi administratif, denda, maupun pidana tambahan atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan sudah diatur dalam pasal 47, 48, dan 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebelum memberikan suatu sanksi terhadap pelaku usaha maka harus ada upaya pembuktian terlebih dahulu. Hal ini untuk membuktikan apakah seseorang atau suatu badan usaha bersalah, alat bukti yang dapat digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Pasal 42 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat dan atau dokumen;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan pelaku usaha;

Menurut Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 pasal 72 disebutkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan

---

<sup>3</sup>*Ibid*.hlm.544

Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pada beberapa putusan KPPU terakhir, banyak menggunakan bukti tidak langsung (*Indirect evidence*) sebagai alat bukti petunjuk. *Indirect Evidence* merupakan salah satu alat bukti kasus persaingan usaha, antara lain dalam proses investigasi kartel. Dalam konteks ini, *indirect evidence* merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi.<sup>4</sup>

Munculnya bukti tidak langsung agaknya dijadikan dasar oleh KPPU, disebabkan karena pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sangat sulit dilakukan. Meskipun dalam Pasal 35 peraturan KPPU menjelaskan bahwa KPPU memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan surat dan/atau dokumen. Namun pada prakteknya perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha dilakukan secara tidak tertulis yang mengakibatkan sulitnya pembuktian<sup>5</sup>.

Di Indonesia, beberapa kali KPPU menggunakan *indirect evidence* sebagai alat bukti tunggal untuk membuktikan terjadinya kartel. Beberapa kasus yang menjadi sorotan adalah perkara *fuel surcharge* maskapai penerbangan<sup>6</sup>, dan

---

<sup>4</sup>Adi Sulistiyono, *Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Privat Law Volume:6 Nomor 1 2018*, hlm 41

<sup>5</sup> MYS, *Kartel rugikan konsumen triliunan rupiah*, 16 Desember 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50cd500d965a9/kartel-rugikan-konsumen-triliunan-rupiah>, di akses pada tanggal 12 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> M-7, *Indirect Evidence sebagai alat bukti kartel dipersoalkan*, 02 Agustus 2010 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c56cf0541b26/alat-bukti-kartel-dipersoalkan>, di akses pada tanggal 12 Oktober 2018, pukul 21.32 WIB

perkara *price fixing* yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang diputus oleh KPPU bersalah meskipun hanya terdapat satu bukti *indirect evidence*.

Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 dikatakan bahwa untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kartel, maka komisi harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti <sup>7</sup>. Sehingga, dengan adanya alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang dapat dijadikan petunjuk bisa membuktikan pelaku usaha tersebut sudah melakukan kartel. Selain kartel Peraturan komisi Nomor 4 Tahun 2010 juga menyebutkan mengenai pasal-pasal lain yang relevan dengan ketentuan mengenai larangan kartel, yakni *price fixing*, *predatory pricing*, pembagian wilayah, pemboikotan, *trusts*, persekongkolan.

Penulisan terhadap topik yang berkaitan dengan *Indirect evidence* terdapat beberapa skripsi yang membahas topik yang sama, yaitu “Analisis Yuridis Atas Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Kasus Kartel Oleh KPPU” oleh Marcia Stephanie dari Universitas Indonesia yang membahas penggunaan *Indirect evidence* oleh KPPU dalam beberapa kasus Kartel di Indonesia . Hanya saja yang menjadi pembeda dengan topik penulis yaitu mengenai Tinjauan *Indirect evidence* terhadap ketentuan pasal 183 KUHAP mengenai kewajiban penggunaan 2 alat bukti dalam pembuktian Selain itu ada pula “*Indirect Evidence* Di Dalam Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Di KPPU (Studi Kasus Putusan No.24/KPPU-1/2009 Dan Putusan No. 03/KPPU/PN.JKT.PST)” oleh Satrio Laskoro yang membahas mengenai hukum acara pada persaingan usaha dan alat

---

bukti yang dipakai berupa *indirect evidence* untuk memutus perkara persaingan usaha. Hanya saja yang menjadi pembeda dengan topik penulis yaitu penulis lebih berfokus kepada kontradiksi antara penggunaan *Indirect evidence* dengan pasal 183 KUHAP mengenai kewajiban 2 alat bukti dalam pembuktian latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis akan membuat penulisan hukum dengan judul **“KONTRADIKSI PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* SEBAGAI ALAT BUKTI TUNGGAL DALAM PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DENGAN PASAL 183 KUHAP MENGENAI KEWAJIBAN DUA ALAT BUKTI.”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka rumusan permasalahan ditentukan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan *indirect evidence* sebagai alat bukti tunggal dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP mengenai kewajiban dua alat bukti ?
2. Bagaimanakah *best practice* dari negara Amerika Serikat dan Jepang mengenai pengaturan *indirect evidence*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan penulis di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan *indirect evidence* sebagai alat bukti tunggal dengan pasal 183 mengenai kewajiban dua alat bukti.
2. Untuk mengetahui dan memahami seharusnya penerapan *indirect evidence* dalam hukum persaingan usaha Indonesia dengan melihat *best practice* di negara Amerika Serikat dan Jepang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan-tujuan di atas, penulis skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal di antaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum Anti monopoli dan persaingan usaha.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya mengenai keberlakuan *indirect evidence* khususnya bagi pelaku usaha;
- b. Untuk memberikan masukan kepada KPPU mengenai apakah penggunaan *indirect evidence* dalam putusan KPPU dalam upaya pembuktian kartel sudah dilakukan dengan tepat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Kerangka Teoritis

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Tujuannya

untuk mewujudkan tata negara yang aman, sejahtera, aman dan tertib. Untuk mencapai tujuannya maka salah satu faktor yang harus dicapai adalah terciptanya suatu keseimbangan. Gustav Radburch mengemukakan ajaran cita hukum (*Idee des Recht*), di dalam ajarannya terdapat tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).

Hukum di Indonesia pada saat ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari suatu asas-asas yang mendasarinya. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, asas juga dapat berarti sebagai hukum dasar. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum



tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>8</sup>

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Hukum memang sudah seharusnya memenuhi nilai keadilan. *Theory of Justice* oleh Aristoteles yaitu Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban. Aristoteles membagi antara distributif dan korektif atau *remedial justice*. *Distributive Justice* (keadilan yang membagi) memberi petunjuk tentang pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang menurut tempatnya di masyarakat, keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama menurut hukum. Hukum positiflah yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesusilaan dan politik yang menentukan siapa yang sama untuk hukum. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan akan tetapi kesebandingan yang harus diperhatikan<sup>9</sup>.

Adapun Teori Keadilan menurut Immanuel Kant dengan teori keadilan kontraktual atau yang lebih tepat disebut filsafat keadilan, di mana menempatkan hak atas kebebasan individu pada titik sentral

---

<sup>8</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19, No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

<sup>9</sup> Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm 14

konsepnya tentang keadilan. Hak dan kebebasan individu selalu berada dalam ancaman ketika manusia hidup dalam suasana hukum rimba. Hak dan kebebasan mereka yang lemah setiap saat selalu dapat dirampas oleh mereka yang kuat. Menurut Kant, keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilakunya dengan berpedoman pada maxim universal, yang berlaku baik dalam hukum maupun dalam etika. Ia merumuskan maxim universal sebagai : “bertindaklah sedemikian rupa sehingga maksim yang anda gunakan untuk bertindak dalam kondisi tertentu juga menjadi patokan bagi orang lain untuk bertindak ketika berada dalam kondisi yang sama.” Prinsipnya setiap orang berhak mengekspresikan kebebasannya, tetapi ungkapan kebebasannya tidak boleh melanggar kebebasan orang lain.<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini<sup>11</sup>. Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir a adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

---

<sup>10</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hlm 114

<sup>11</sup> H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.96

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. Praktek Monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir b adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.
3. Persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir f adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
4. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir e adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
5. Perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pasal 1 butir g adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis.

6. Persekongkolan atau konspirasi usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir h adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 30 adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8. Pasar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir I adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
9. Pasar bersangkutan menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir j adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan

atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut.

10. Perilaku pasar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir 1 adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
11. Pangsa pasar menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir m adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam kalender tertentu.
12. Harga pasar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 butir n adalah yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
13. Kartel menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 11 adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang

bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat .

14. *Indirect evidence* merupakan salah satu alat bukti dalam proses investigasi kartel yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi<sup>12</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka menelaah peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Titik berat penelitian ini ialah dengan cara pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan jenis penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber sekunder. Dengan begitu penulis dan pembaca diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang hubungan beberapa peraturan serta penerapannya.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan pengaturan *Indirect evidence* yang digunakan sebagai alat bukti tunggal

<sup>12</sup> *Op.cit*, Adi Sulistiyono hlm 41

<sup>13</sup> Dayanto, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia : Konsep Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation, Sleman: Deepublish, 2018,hlm 72

dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pasal 183 KUHP mengenai kewajiban dua alat bukti dalam pembuktian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim<sup>14</sup>. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat , Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel;
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan sekundernya meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm.181

tesis yang berhubungan dengan pengaturan *Indirect evidence* yang ada di Indonesia;

- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan rujukan bidang hukum.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan kasus (*Case Approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis<sup>15</sup>.

Dalam penelitian ini pendekatan kasus dilakukan dengan cara melihat kasus yang diputus oleh KPPU yang menggunakan *Indirect evidence* sebagai pertimbangan putusannya.

Selain itu penulis melakukan pendekatan secara komparatif, yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

---

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 134



Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan hukum mengenai *indirect evidence* dengan negara Amerika dan Jepang untuk dapat menjawab isu antara ketentuan Undang-undang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penelitian dilakukan melalui pengumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>16</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan berpikir deduktif, yang mana penulis berangkat dari cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atas peristiwa umum untuk menemukan hukum yang khusus<sup>17</sup>.

### G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini akan dibagi ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab akan secara spesifik dipergunakan oleh Penulis untuk membahas suatu permasalahan secara mendalam. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

<sup>16</sup> *Op Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.238

<sup>17</sup> W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2006, hlm.273

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan dan memaparkan mengenai pembuktian dalam hukum acara di Indonesia.

## **BAB III TINJAUAN PENGATURAN *INDIRECT EVIDENCE* DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan dan memaparkan mengenai pengaturan *Indirect Evidence* hukum persaingan usaha di Indonesia.

## **BAB IV KONTRADIKSI ANTARA PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* DENGAN PASAL 183 KUHPA MENGENAI KEWAJIBAN DUA ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KPPU DAN BEST PRACTICE DI NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa semua ketentuan teori, dan pengaturan yang berkenaan dengan pokok bahasan yang sudah dipaparkan pada bab terdahulu kemudian dikaitkan pada seluruh permasalahan yang sebelumnya sudah tercantum pada identifikasi masalah.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan .

